

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M**
Jenis Kelamin : Laki Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Plt. Bupati Mimika
ALamat : Jalan Cenderawasi SP. III Timika, Kabupaten
Mimika

Selanjutnya akan disebut sebagai : **PEMBERI KUASA**

Pemberi Kuasa dalam Kedudukannya sebagai Plt. Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, dengan ini telah memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya tersebut dibawah ini, selanjutnya menerangkan memberikan kuasa kepada : **MARVEY J. DANGEUBUN, SH.MH** Advokat/Konsultan Hukum, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di **KANTOR YAYASAN BANTUAN HUKUM MARVEY DANGEUBUN (YBHMD)** bJalan Budi Utomo Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.

Untuk selanjutnya akan disebut sebagai : **PENERIMA KUASA**

.....**KHUSUS**.....

Untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa, bertindak sebagai Kuasa Hukum dalam hal :

- Mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa selaku TERGUGAT dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 36/Pdt.G/2024/PN.TIMIKA yakni gugatan yang diajukan oleh Penggugat PAULUS PINIMET.
- Mengurus dan membela serta melakukan langkah-langkah hukum yang berkaitan dengan kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara tersebut.

Untuk hal tersebut diatas, Penerima Kuasa berhak menghadiri seluruh tahapan persidangan di Pengadilan Negeri Kota Timika, berbicara dan memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa/Advokat dalam rangka mempertahankan kepentingan dan hak pemberi kuasa, membuat dan mengajukan eksepsi, jawaban, duplik, kesimpulan, membuat, menandatangani serta mengajukan permohonan-permohonan yang berkaitan dengan perkara tersebut, mengajukan bukti-bukti surat, saksi-saksi, Ahli, mempelajari berkas perkara, menerima salinan putusan perkara tersebut, dan atau melakukan tindakan hukum lain, yang dipandang perlu dan berguna berkenaan dengan kepentingan hukum Pemberi Kuasa termasuk melakukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Demikian Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya.

Timika, 29 Mei 2024

Penerima kuasa


MARVEY J. DANGEUBUN, SH.,MH

Pemberi Kuasa


JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M**
Jenis Kelamin : Laki Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Plt. Bupati Mimika
ALamat : Jalan Cenderawasi SP. III Timika, Kabupaten Mimika

Selanjutnya akan disebut sebagai : **PEMBERI KUASA**

Pemberi Kuasa dalam Kedudukannya sebagai Plt. Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, dengan ini telah memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya tersebut dibawah ini, selanjutnya menerangkan memberikan kuasa kepada : **MARVEY J. DANGEUBUN, SH.MH** Advokat/Konsultan Hukum, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di **KANTOR YAYASAN BANTUAN HUKUM MARVEY DANGEUBUN (YBHMD)** Jalan Budi Utomo Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.

Untuk selanjutnya akan disebut sebagai : **PENERIMA KUASA**

.....**KHUSUS**.....

Untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa, bertindak sebagai Kuasa Hukum dalam hal :

Mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa selaku TERGUGAT untuk melakukan dan menyampaikan keputusan Pemberi Kuasa terkait proses penyelesaian Mediasi dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 36/Pdt.G/2024/PN.Tim

Demikian Surat Kuasa untuk Mediasi ini diberikan dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya.

Timika, 29 Mei 2024

Penerima kuasa

MARVEY J. DANGEUBUN, SH.,MH

Pemberi Kuasa

JOHANNES RETTOB, S.Sos.,M.M

PERIHAL : GUGATAN LOKASI TANAH KANTOR DISTRIK KUALA
KENCANA JALAN CENDERAWASIH SP 3 TIMIKA

KEPADA YTH,
KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
KABUPATEN MIMIKA
DI -
TIMIKA

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PAULUS PINIMET
Tempat, Tanggal Lahir : Agimuga, 28 November 1974
Alamat : Jl. Malcon Jalur II No. 06 Timika Indah
Pekerjaan : Swasta dan Mantan Anggota DPRD Kabupaten Mimika
Periode Tahun (2000-2004, dari Partai PDIP
Suku : Amungme
Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**.....

Dengan ini hendak mengajukan gugatan realisasi pembayaran sisa Lokasi Tanah Kantor Distrik
Kuala Kencana.

Nama : Bupati Kabupaten Mimika
Alamat : Jl. Poros Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**

Adapun duduk persoalan hingga diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** merasa status lokasi tanah tersebut merupakan tanah hak milik keluarga Pinimet/Tanah Adat.
2. Pada tahun 2003, terjadi pembayaran awal oleh Bapak Drs. Christian Karubara sejumlah Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), sebagai uang pengikat atau uang muka.
3. Waktu awal pembayaran, tidak ada koordinasi dengan kami **PENGGUGAT** (pihak keluarga Pinimet), dan pembayaran itu hanya bersifat sepihak saja kepada Michael Pinimet (Almarhum).
4. Maka dari keluarga Pinimet (**PENGGUGAT**) tidak memberikan Surat Pelepasan Atas Lokasi Tanah tersebut, kepada pihak Pemerintah Kabupaten Mimika.
5. Pada waktu transaksi Pembayaran Lokasi Tanah Distrik Kuala Kencana dengan ukuran 100 x 100 = 10.000 M², tidak berdasarkan NJOP (Nilai) Jual obyek pajak, hanya bersifat kesepakatan bersama saja, antara **Drs. Christian Karubaba** dan **Michael Pinimet (Almarhum)**
6. Lokasi Tanah Distrik Kuala Kencana, sudah di pergunakan Pemerintah Kabupaten Mimika, selama 21 Tahun
7. Lokasi tanah tersebut sudah ada pembangunan kantor distrik kuala kencana 50% sudah selesai, dan masih sisa 50% yang belum selesai, dan disekitar lokasi Pembangunan itu ada beberapa Rumah Pegawai Distrik.
8. Pada tanggal 15 dan 19 Desember 2023 dan 10 – 16 Januari 2024, Empat kali di mediasi pihak Polres Mimika bahwa status Tanah masih Hak milik keluarga Pinimet (**PENGGUGAT**) dan belum ada Surat Pelepasan dan tidak ada Sertifikat, itu pengakuan Kepala Bagian Aset Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika, (Ulis Waramori)

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika berkenan memanggil para pihak dalam suatu persidangan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan TERGUGAT untuk menghentikan segala aktifitas diatas Lokasi Tanah Pembangunan Kantor Distrik Kuala Kencana.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT berhak atas ganti rugi pekerjaan dimaksud.
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar sisa Lokasi Tanah Pembangunan Kantor Distrik Kuala Kencana adalah sebesar :

Sisa realisasi pembayaran lokasi tanah kantor distrik kuala kencana adalah sebagai berikut :

a). Tahap Pertama (I)	Rp. 400.000.000,-
b). Tahap Kedua (II)	Rp. 200.000.000,-
Total	Rp. 600.000.000,-

Berdasarkan NJOP Rp. 1.274.000,- X 10.000 = Rp. 12.740.000.000
Rp. 600.000.000

Sisa = **Rp. 12.140.000.000**

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian gugatan ini diajukan, agar terakbul hendaknya, Atas perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, diucapkan terima kasih.

Hormat saya,




PAULEUS PINIMET
PENGGUGAT



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA**

Jalan Yos Sudarso Nomor 42, Sempan, Mimika Baru, Mimika, Papua Tengah 9952
Telp/Faks: (0901) 321799 E-Mail: pnkotatimika@yahoo.co.id
Web: www.pn-timikakota.go.id

RELAAS PANGGILAN KEPADA KUASA TERGUGAT

Nomor. 36/Pdt.G/2024/PN Tim

Saya Julius Adi Putra S,S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Tim Tanggal 16 Mei 2024;

TELAH MEMANGGIL

Marvey J Dangeubun, S.H., M.H. beralamat di Jl. Budi Utomo Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Baru Kabupaten Mimika kuasa dari Bupati Kab Mimika, tempat kedudukan Jl. Poros Cenderawasih Kuala Kencana, Karang Senang, Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 106/SK/2024/PN Tim tanggal 10 Juni 2024 sebagai Tergugat;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang diselenggarakan di:

Jalan : Jln. Yos Sudarso No. 42 Sempan - Timika;

Hari : Rabu;

Tanggal : 26 Juni 2024;

Pukul : 09.00 WIT;

dalam perkara perdata antara:

Paulus Pinimet Sebagai Penggugat;

Lawan

Bupati Kab Mimika Sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Pemanggilan/pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita

Julius Adi Putra S,S.H



**YAYASAN BANTUAN HUKUM
MARVEY DANGEUBUN**

AKTA NOTARIS NO. 44 - TANGGAL 26 FEBRUARI 2024
SK-KEMENKUMHAM-RI NO. AHU-0003364.AH.01.04.Tahun 2024

JL. BUDI UTOMO, KELURAHAN INAUGA, DISTRIK WANIA, KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA TENGAH
HP: 082399051002/085253840558/085322525548 email: sekretariat.ybhmd@gmail.com

Timika, 3 Juli 2024

Kepada Yth :

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata

Nomor : 36/Pdt.G/2024/PN.Tim

Di Pengadilan Negeri Kota Timika

Jl. Yos Sudarso – Sempan

Timika - Provinsi Papua Tengah

Perihal : Jawaban Tergugat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini ; **Marvey J. Dangeubun,SH.MH**, Advokat dan Konsultan Hukum bertempat di Jl. Budi Utomo Kelurahan Inauga, Distrik Wania Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2024 bertindak selaku kuasa hukum dari Tergugat Bupati Kabupaten Mimika dalam perkara gugatan perdata yang teregister di Pengadilan Negeri Kota Timika di bawah Nomor : 36/Pdt.G/2024/PN.Tim atas nama Penggugat PAULUS PINIMET, Melawan Bupati Kabupaten Mimika sebagaimana tertuang dalam gugatan dimaksud.

Bahwa sehubungan dengan perkara a quo, perkenankan saya selaku kuasa hukum bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Tergugat menyampaikan Jawaban Tergugat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan point (2) dan point (5) yang pada pokoknya menerangkan adanya transaksi pembayaran antara

Drs Christian Karubaba dengan seseorang yang bernama **Michael Pinimet** (alm) pada tahun 2003 atas tanah Lokasi Kantor Distrik Kuala Kencana/Objek sengketa.

Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Ahli Waris dari Michael Pinimet (alm) turut digugat selaku pihak dalam perkara a quo, karena Michael Pinimet (alm) adalah selaku Pihak yang menerima uang ganti rugi pembayaran atas objek sengketa saat itu.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon kiranya uraian pada bagian eksepsi secara mutatis mutandis terulang kembali dalam pokok perkara
2. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2004 Tergugat telah membayar sebidang tanah lokasi Kantor Distrik Kuala Kencana senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah kepada pemiliknya yakni MICHAEL PINIMET, ditandai dengan bukti kwitansi tertanggal 17 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Pengelolaan Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika, HENDRITE TANDIYONO Juru Bayar Pada Bagian Pengelolaan Barang Daerah, AGUSTINA ROMBE dan Pemilik Tanah MICHAEL PINIMET;
3. Bahwa proses pengadaan tanah Kantor Distrik Kuala Kencana sudah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 dan Peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 juncto Keputusan Bupati Mimika Nomor : 146 Tahun 2003;
4. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah untuk Kantor Distrik Kuala Kencana telah mengadakan Inventarisasi, penelitian dan Pemeriksaan setempat secara seksama pada hari selasa tanggal 14 September 2004 terhadap keadaan tanah serta benda benda yang ada di atasnya, sehingga Panitia Pengadaan Tanah berpendapat MICHAEL PINIMET adalah selaku Pemilik sah atas objek tanah dimaksud yang terletak dahulu di : Jl. Poros Kuala Kencana, Kampung Karang Senang, Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika Provinsi Papua seluas 10.000,- M2 (sepuluh ribu meter persegi)
5. Bahwa pembayaran yang dilakukan kepada MICHAEL PINIMET juga didasarkan atas Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara tertanggal 14 Agustus 2004, atas nama Pemegang Hak MICHAEL PINIMET.

Bahwa berdasarkan atas uraian di atas, Tergugat bermohon kiranya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan penggugat

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil
adilnya

Hormat Tergugat,

Kuasa Hukum;



[Handwritten Signature]
Marvey J. Dangeubun, SH.MH

REPLIK
DALAM PERKARA
Nomor : 36/Pdt.G/2024/PN.Tim

Antara

PAULUS PINIMET Penggugat

Melawan

Bupati Mimika Tergugat

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama Penggugat dengan ini menyatakan REPLIK atas Jawaban Tergugat yang lebih diuraikan tertanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam Gugatan dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat.
3. Bahwa dalil-dalil yang ada dalam surat Gugatan mohon di masukan dan dipertimbangkan jawaban pokok perkara ini.
4. Bahwa jawaban Tergugat tidaklah benar.
5. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka dari jawaban Tergugat harus dinyatakan di tolak atau tidak dapat diterima dan Penggugat dinyatakan baik.
Maka berdasarkan uraian REPLIK di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM HAL POKOK PERKARA :

1. Menyatakan jawaban Tergugat di tolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan surat pelepasan kepada Tergugat.
3. Bahwa pada tanggal 15 s/d 19 Desember 2023 dan Tanggal 10 s/d 16 Januari 2024, empat kali mediasi oleh Polisi Resort Timika (SPKT), bahwa status tanah tersebut masih milik Penggugat (Keluarga Pinimet) dan belum ada Surat Pelepasan dan itu pengakuan Kepala Bagian Aset Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Mimika (Saudara Yulius Waramori).
4. Lokasi Kantor Distrik kuala Kencana SP 3 Timika sudah di pergunakan oleh Tergugat selama 21 Tahun
5. Poin 4 dalam jawaban Tergugat di tolak, sebagai panitia pengadaan tanah untuk Kantor Distrik kuala Kencana TIDAK PERNAH mengadakan Investarisasi, penelitian dan pemeriksaan atas tanah atau

Lokasi dimaksud, sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika (Drs CHRISTIAN KARUBABA), mengusulkan anggaran kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika (Drs WILHELMUS HAURISA), selaku Ketua Tim Anggaran Tahun 2002, untuk Pembangunan Kantor Distrik Kuala Kencana Tahun 2004.

6. Poin 5 dalam Jawaban Tergugat di tolak, bahwa tidak ada Surat Keterangan Bukti Hak Garapan, karena tanah tersebut adalah hak milik Keluarga Pinimet (Penggugat), almarhum MICHAEL PINIMET tidak punya hak atas tanah tersebut, hanya berkebun saja dan menjaga lokasi itu, Almarhum MICHAEL PINIMET berpendidikan terbatas tidak bisa berbahasa Indonesia yang benar, dan tidak bisa membaca dan menulis (alias buta huruf/Awam).

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat di terima.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Tergugat untuk penyelesaian pembayaran ganti rugi Lokasi tanah Pembangunan Kantor Distrik Kuala Kencana tersebut secara penuh, dengan perincian sebagai berikut :
Luas Lokasi : 100 X 100 = 10.000 M2 (Satu Hektar)
 - Harga NJOP : Rp. 1.274.000,- X 10.000 = Rp. 12.740.000.000,-
 - Panjar PEMDA : = Rp. 200.000.000,-
 - Total : = Rp. 12. 540.000.000,-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Replik dari Penggugat ini di sampaikan atas perhatian dan bantuan Majelis Hakim di ucapkan terima kasih.



Hormat saya,

Paulus Pinimet
PAULUS PINIMET

Penggugat



**YAYASAN BANTUAN HUKUM
MARVEY DANGEUBUN**

AKTA NOTARIS NO. 44 - TANGGAL 26 FEBRUARI 2024
SK-KEMENKUMHAM-RI NO. AHU-0003364.AH.01.04.Tahun 2024

JL. BUDI UTOMO, KELURAHAN INAUGA, DISTRIK WANIA, KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA TENGAH
HP: 082399051002/085253840558/085322525548 email: sekretariat.ybhd@gmail.com

Timika, 3 Juli 2024

Kepada Yth :

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata

Nomor : 36/Pdt.G/2024/PN.Tim

Di Pengadilan Negeri Kota Timika

Jl. Yos Sudarso – Sempan

Timika - Provinsi Papua Tengah

Perihal : duplik

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini ; **Marvey J. Dangeubun,SH.MH**, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Budi Utomo Kelurahan Inauga, Distrik Wania Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2024 bertindak selaku kuasa hukum dari Tergugat Bupati Kabupaten Mimika dalam perkara gugatan perdata yang teregister di Pengadilan Negeri Kota Timika di bawah Nomor : 36/Pdt.G/2024/PN.Tim atas nama Penggugat PAULUS PINIMET, Melawan Bupati Kabupaten Mimika sebagaimana tertuang dalam gugatan dimaksud.

Bahwa sehubungan dengan perkara a quo, perkenankan saya selaku kuasa hukum bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Tergugat menyampaikan Duplik atas Replik Penggugat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat tetap saja pada eksepsi Tergugat yang telah disampaikan dalam persidangan sebelumnya, dimana apabila ahli waris dari Michael Penggugat tidak disertakan sebagai Pihak dalam perkara q quo, maka menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat masih tetap pada jawaban dalam pokok perkara sebagaimana telah disampaikan dalam persidangan sebelumnya
2. Bahwa Tergugat juga menolak seluruh dalil dalil bantahan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Replik maupun gugatan Penggugat
3. Bahwa benar objek sengketa telah dikuasai puluhan tahun oleh Tergugat, karena telah memiliki dasar hukum yang kuat,
4. Bahwa semenjak penguasaan selama puluhan tahun oleh Tergugat, tidak ada keberatan dari pihak manapun juga sampai pada pengajuan gugatan oleh Penggugat

Bahwa berdasarkan atas uraian di atas, Tergugat bermohon kiranya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan penggugat

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Hormat Tergugat,

Kuasa Hukum;



Marvey D. Dangeubun, SH.MH



**YAYASAN BANTUAN HUKUM
MARVEY DANGEUBUN**

AKTA NOTARIS NO. 44 - TANGGAL 26 FEBRUARI 2024
SK-KEMENKUMHAM-RI NO. AHU-0003364.AH.01.04.Tahun 2024

JL. BUDI UTOMO, KELURAHAN INAUGA, DISTRIK WANIA, KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA TENGAH
HP: 082399051002/085253840558/08522525548 email: sekretariat.ybhd@gmail.com

Timika, 21 Agustus 2024

Kepada Yth :

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata

Nomor : 36/Pdt.G/2024/PN.Tim

Di Pengadilan Negeri Kota Timika

Jl. Yos Sudarso – Sempan

Timika - Provinsi Papua Tengah

Perihal : Kesimpulan Tergugat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini ; **Marvey J. Dangeubun,SH.MH**, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Budi Utomo Kelurahan Inauga, Distrik Wania Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2024 bertindak selaku kuasa hukum dari Tergugat Bupati Kabupaten Mimika dalam perkara gugatan perdata yang teregister di Pengadilan Negeri Kota Timika di bawah Nomor : 36/Pdt.G/2024/PN.Tim atas nama Penggugat PAULUS PINIMET, Melawan Bupati Kabupaten Mimika sebagaimana tertuang dalam gugatan dimaksud.

Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya proses pembuktian dalam perkara a quo, maka perkenankan saya selaku kuasa hukum tergugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa telah terbukti fakta fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan point (2) dan point (5) yang pada pokoknya menerangkan adanya transaksi pembayaran antara **Drs Christian Karubaba** dengan seseorang yang bernama **Michael Pinimet** (alm) pada tahun 2003 atas tanah Lokasi Kantor Distrik Kuala Kencana/Objek sengketa, ternyata terbukti dengan keterangan saksi Penggugat maupun bukti kwitansi yang diajukan penggugat dalam persidangan justru menguatkan status kepemilikan tanah oleh MICHAEL PINIMET, dan bukan milik penggugat. Selain itu pula didukung oleh keterangan saksi Tergugat HENDRITE TANDIYONO, selaku Kepala Bagian Pengelolaan Barang Daerah pada tahun 2004, bahwa benar yang mengakui selaku pemilik atas tanah objek sengketa pada saat itu adalah MICHAEL PINIMET (kepala kampung SP 3 pada saat itu) dan bukan milik Penggugat.
2. Bahwa saksi Hendrite Tandiyono selaku Kepala Bagian Pengelolaan Barang Daerah, dan Saksi Agustina Rombe selaku juru bayar, membenarkan telah menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh pemilik tanah objek sengketa MICHAEL PINIMET.
3. Bahwa nilai uang tersebut disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan MICHAEL PINIMET selaku Pemilik sah atas objek sengketa selanjutnya nilai/besaran uang ganti rugi tersebut ditetapkan dalam APBD Kabupaten Mimika TA.2004
4. Bahwa untuk sampai pada penyerahan uang sebagaimana diterangkan di atas, kepada MICHAEL PINIMET, telah dilakukan penelitian dan pemeriksaan oleh Panitia Pengadaan Tanah Tanah untuk Kantor Distrik Kuala Kencana telah mengadakan Inventarisasi, penelitian dan Pemeriksaan setempat secara seksama pada hari selalsa tanggal 14 September 2004 terhadap keadaan tanah serta benda benda yang ada di atasnya, sehingga Panitia Pengadaan Tanah berpendapat MICHAEL PINIMET adalah selaku Pemilik sah atas objek tanah dimaksud yang terletak dahulu di : Jl. Poros Kuala Kencana, Kampung Karang Senang, Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika Provinsi Papua seluas 10.000,- M2 (sepuluh ribu meter persegi). Hal ini dapat dibuktikan dengan butkti T.1 dan T.2 yang dikuatkan oleh keterangan saksi Tergugat yakni Hendrite Tandiyono dan Agustina Rombe;
5. Bahwa proses pengadaan tanah Kantor Distrik Kuala Kencana sudah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 dan Peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 juncto Keputusan Bupati Mimika Nomor : 146 Tahun 2003;

Bahwa berdasarkan atas uraian kesimpulan tersebut di atas, Tergugat bermohon kiranya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil
adilnya

Hormat Tergugat,

Kuasa Hukum;



Marvey J. Dangeubun, SH.MH

PUTUSAN
Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Paulus Pinimet, bertempat tinggal di Jl. Kesehatan RT 009 RW 000 Kel. Timika Indah Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Timika Indah, Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Bupati Kab Mimika, berkedudukan di Jl. Poros cenderawasih Kuala Kencana, Karang Senang, Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marvey J Dangeubun, S.H., M.H. beralamat di Jl. Budi Utomo Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Baru Kabupaten Mimika berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2024 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 16 Mei 2024 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** merasa status lokasi tanah tersebut merupakan tanah hak milik keluarga Pinimet/Tanah Adat.
2. Pada tahun 2003, terjadi pembayaran awal oleh Bapak Drs. Christian Karubara sejumlah Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), sebagai uang pengikat atau uang muka.
3. Waktu awal pembayaran, tidak ada koordinasi dengan kami **PENGGUGAT** (pihak keluarga Pinimet), dan pembayaran itu hanya bersifat sepihak saja kepada Michael Pinimet (Almarhum).



Berdasarkan NJOP Rp. 1.274.000,- X 10.000 =Rp. 12.740.000.000
Rp. 600.000.000
Sisa =**Rp.12.140.000.000**

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian gugatan ini diajukan, agar terkabul hendaknya, Atas perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri sementara Tergugat menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan point (2) dan point (5) yang pada pokoknya menerangkan adanya transaksi pembayaran antara **Drs Christian Karubaba** dengan seseorang yang bernama **Michael Pinimet** (alm) pada tahun 2003 atas tanah Lokasi Kantor Distrik Kuala Kencana/Objek sengketa.

Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Ahli Waris dari Michael Pinimet (alm) turut digugat selaku pihak dalam perkara a quo, karena Michael Pinimet (alm) adalah selaku Pihak yang menerima uang ganti rugi pembayaran atas objek sengketa saat itu.

DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa mohon kiranya uraian pada bagian eksepsi secara mutatis mutandis terulang kembali dalam pokok perkara
2. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2004 Tergugat telah membayar sebidang tanah lokasi Kantor Distrik Kuala Kencana senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah kepada pemiliknya yakni MICHAEL PINIMET, ditandai dengan bukti kwitansi tertanggal 17 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Pengelolaan Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika, HENDRITE TANDIYONO Juru Bayar Pada Bagian Pengelolaan Barang Daerah, AGUSTINA ROMBE dan Pemilik Tanah MICHAEL PINIMET;
3. Bahwa proses pengadaan tanah Kantor Distrik Kuala Kencana sudah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 dan Peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 juncto Keputusan Bupati Mimika Nomor : 146 Tahun 2003;
4. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah untuk Kantor Distrik Kuala Kencana telah mengadakan Inventarisasi, penelitian dan Pemeriksaan setempat secara seksama pada hari selasa tanggal 14 September 2004 terhadap keadaan tanah serta benda benda yang ada di atasnya, sehingga Panitia Pengadaan Tanah berpendapat MICHAEL PINIMET adalah selaku Pemilik sah atas objek tanah dimaksud yang terletak dahulu di : Jl. Poros Kuala Kencana, Kampung Karang Senang, Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika Provinsi Papua seluas 10.000,- M2 (sepuluh ribu meter persegi;
5. Bahwa pembayaran yang dilakukan kepada MICHAEL PINIMET juga didasarkan atas Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara tertanggal 14 Agustus 2004, atas nama Pemegang Hak MICHAEL PINIMET.

Bahwa berdasarkan atas uraian di atas, Tergugat bermohon kiranya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan penggugat

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat mengajukan replik pada tanggal 10 Juli 2024;



Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9109012811740005 atas nama Paulus R. Pinimet, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi kwitansi pembayaran senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) dari Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Mimika yang menyerahkan Drs. Christian Karubaba tanggal 17 Juni 2003 dan kwitansi pembayaran senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) dari Pemda Kab. Mimika kepada Michael Pinimet tanggal 17 Juni 2003, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi surat kuasa tertanggal 17 Agustus 2023, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi surat kepemilikan tanah No: 12/LEMASA/SKT/V/2024 tanggal 12 Desember 2003, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi kronologis tanggal 12 Desember 2003, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi perihal : kronologi pembayaran lokasi tanah kantor Distrik Kuala Kencana SP3 Timika tanggal 12 Desember 2003, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi surat undangan dari Kepolisian Resor Mimika kepada Bpk Christian Karubaba tanggal 13 Januari 2024, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi surat undangan dari Kepolisian Resor Mimika kepada Bpk Christian Karubaba tanggal 07 Januari 2024, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotokopi surat keterangan Nomor:SK/15/VII/2024/SPKT tertanggal 11 Juli 2024, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-9);
10. Fotokopi surat keterangan bukti hak atas tanah adat nomor: 953/209/SKT-BHATA/KMB/VII/1997 tanggal 22 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh



Kecamatan Mimika Baru, fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti (P-10);

11. Fotokopi foto plang pemberitahuan, fotokopi dari foto, selanjutnya diberi tanda bukti (P-11);

12. Fotokopi foto spanduk pemberitahuan, fotokopi dari foto, selanjutnya diberi tanda bukti (P-12);

13. Fotokopi catatan Pemkab Mimika miliki 530 Aset Tanah, 427 Belum Bersertifikat, catatan dari catatan, selanjutnya diberi tanda bukti (P-13);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti saksi yang antara lain sebagai berikut:

1. Christian Karubaba, yang memberikan keterangan dibawah janji menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ada masalah gugatan tanah atas nama Paulus Pinimet terkait tanah kantor distrik Kuala Kencana yang terletak di jalan Poros Cenderawasih Kuala Kencana, SP3, Kelurahan karang senang, distrik Kuala Kencana
- Bahwa Masalahnya dari pihak Pemda belum selesaikan proses pembayaran yang mana baru bayar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- Saksi tidak tahu berapa kesepakatan antara Pemda dengan pemilik tanah pada tahun 2003;
- Bahwa pada bukti P-5 dan P-6 nilai Rp12.000.000.000,00,- (dua belas milyar rupiah) yang Saksi terangkan dalam surat pernyataan adalah nilai yang dimintakan oleh Penggugat untuk ditulis;
- Bahwa nilai Rp12.000.000.000,00,- (dua belas milyar rupiah) menggunakan NJOP tahun 2023;
- Bahwa pada tahun 2003 Pemda Mimika Membayar tanah kepada Michael Pinimet;
- Bahwa Michael Pinimet adalah kakaknya Paulus Pinimet tapi bukan kakak beradik kandung;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan Tanah milik adat keluarga Pinimet;

2. Maria Goreti Pinimet, yang memberikan keterangan dibawah janji menerangkan antara lain sebagai berikut:



- Bahwa Paulus Pinimet dan Michael Pinimet orang tua mereka bersaudara kakak beradik kandung;
- Penggugat Paulus Pinimet ada gugat kantor camat, karena waktu itu saat Penggugat Paulus Pinimet anggota DPR, Michael Pinimet suruh bikin gedung disitu, tanah tersebut tanah adat, direktur lemasa yang bagi untuk Michael Pinimet yang jaga dan garap serta berkebun disitu dan Michael Pinimet belum punya istri masih bujang sampai meninggal, jadi tanah itu tanah adat untuk keluarga Pinimet;
- Bahwa Pemda membayar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) untuk tanah yang digunakan Pemda dan dibuat Kantor Camat yang mana yang menerima adala Michael Pinimet;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengajukan bukti surat yang antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi Berita Acara Pengadaan Tanah/ Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 17/BA-PPT/MMK/2004 tertanggal 17 Desember 2004, fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti (T-1);
2. Fotokopi kwitansi (tanda pembayaran) senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dari Juru Bayar Bagian Pengelolaan Daerah kepada Michael Pinimet tanggal 17 Desember 2004, fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti (T-2);

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti Saksi yang antara lain sebagai berikut:

1. Agustina Rombe, yang memberikan keterangan dibawah janji menerangkan antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di bagian pengelolaan barang daerah Sejak tahun 2004 sampai tahun 2014;
 - Bahwa Pada saat pembayaran di oleh Pemda terhadap lokasi objek sengketa Saksi merupakan juru bayar pada tahun 2004;
 - Bahwa pada saat itu Saksi membayar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
 - Bahwa pada saat pembayaran hadir penerima bapak Michael Pinimet, kepala bagian pengelolaan barang daerah dan beberapa panitia pengadaan tanah;
 - Bahwa Sumber dana uang yang dibayarkan kepada Michael Pinimet berasal dari DPA bagian pengelolaan barang daerah tahun 2004;



- Selama saya menjabat sebagai juru bayar tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 sudah tidak ada lagi pembayaran untuk tanah kantor distrik Kuala Kencana;
 - Bahwa nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) Dari panitia tim pada program tahun 2003;
 - Bahwa Dasar kepemilikan Michael Pinimet adalah surat garapan yang syarat kelengkapan tersebut dari Panitia;
2. Hendritte W. Tandiyono, yang memberikan keterangan dibawah janji menerangkan antara lain sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala bagian pengelolaan barang daerah sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007;
 - Bahwa Saksi termasuk dalam panitia pengadaan tanah dalam jabatan sebagai kepala bagian pengelolaan barang daerah, ada Sekda, Willem Deda kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika beserta kepala seksi pengukuran, kepala Bappeda, Kabag Hukum, Kabag Pemerintahan, Kepala kantor trantib yang saat ini satpol PP untuk tanah yang saat ini merupakan kantor distrik Kuala Kencana;
 - Bahwa kabag pengelolaan barang daerah bertugas merencanakan, menginventarisasi, menyalurkan barang-barang milik daerah;
 - Bahwa pembayaran tanah kantor distrik Kuala Kencana di tahun 2004 dan pembayaran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
 - Bahwa yang terima uang atas nama Pinimet saat itu kepala kampung, bukan Paulus Pinimet karena Paulus Pinimet saat itu anggota DPR;
 - Bahwa pembayaran dilakukan hanya 1 (satu) kali secara cash dan sumber dana berasal dari APBD;
 - Bahwa pembayaran dilakukan tidak berdasarkan NJOP, nilai tersebut sudah ditetapkan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) sesuai permintaan dari pemilik tanah;
 - Bahwa Syarat-Syarat untuk dilakukan pembayaran ganti rugi yang dibangun gedung pemerintahan adalah surat tanah, terus panitia meninjau lokasi tanah dan negosiasi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tahu bapak Christian Karubaba sebagai kabag pemerintahan pernah melakukan pembayaran lokasi tanah distrik Kuala Kencana



Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek gugatan yang dimaksud pada tanggal 26 Juli 2024;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 21 Agustus 2024 melalui system informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

1. Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa Gugatan Provisiional/provisi adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Menimbang, bahwa putusan provisi dapat dijatuhkan di putusan sela ataupun di putusan akhir sesuai dengan penilaian Majelis Hakim terhadap gugatan provisi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Rakernas Mahkamah Agung RI bidang perdata Nomor Rakernas/2005/II/Perdata tahun 2007 yaitu rumusan angka enam "Hakim Wajib mempertimbangkan dengan saksama apabila mengabulkan gugatan provisionil, untuk melindungi pihak yang memohon yang sifatnya mendesak, apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat harus menguraikan urgensi yang sangat mendesak sehingga meminta putusan Provisi dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan provisi yang mana meminta untuk memerintahkan Tergugat untuk untuk menghentikan segala aktifitas diatas Lokasi Tanah Pembangunan Kantor Distrik Kuala Kencana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan dilaksanakan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan terdapat urgensi agar dikabulkannya gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat, selain itu Penggugat juga tidak mengajukan dalil alasan diajukannya gugatan provisi tersebut sehingga Majelis Hakim berpandangan tidak ada urgensi ataupun keadaan darurat bagi Penggugat yang mengharuskan gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum bagi Majelis Hakim menolak gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

2. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk dalam pertimbangan pokok perkara maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak dikarenakan Ahli Waris dari Michael Pinimet (alm) turut digugat selaku pihak dalam perkara a quo, karena Michael Pinimet (alm) adalah selaku Pihak yang menerima uang ganti rugi pembayaran atas objek sengketa saat itu;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Putusan Mahkamah Agung RI No. 1826K/Pdt/1984 yang mana mengatur” tidak selamanya harus digugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan perkara kasus yang disengketakan. Gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara *feitelijk* atau orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpandangan oleh karena Penggugat tidak mempermasalahkan dalam gugatan uang yang diterima oleh Sdr. Michael Pinimet dan merasa tidak ada haknya dirugikan oleh Sdr. Michael Pinimet sehingga hak untuk menarik pihak dalam berperkara diberikan kepada Penggugat sehingga Majelis Hakim berpandangan eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

3. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terkait pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka tiga gugatannya mendalilkan “*Waktu awal pembayaran, tidak ada koordinasi dengan kami PENGGUGAT (pihak keluarga Pinimet), dan pembayaran itu hanya bersifat sepihak saja kepada Michael Pinimet (Almarhum)*” sehingga berdasarkan posita tersebut Majelis Hakim berpandangan perlu mempertimbangkan terkait legal standing Penggugat sebelum mengajukan gugatan *aquo*;



Menimbang, bahwa hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum”. Kepentingan hukum yang dimaksud adalah kepentingan berkaitan dengan kepemilikan atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung. Konsep hak gugat telah berkembang seiring dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak dimana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai Penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atau hak atas pelanggaran hak-hak publik seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak sipil dan hak politik;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap menyatakan pada pokoknya “.....yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan; Sinar Grafika Jakarta 2005, hal. 111);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka tiga yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat merupakan orang yang mewakili keluarga Pinimet dalam mengajukan gugatan *aquo* untuk meminta ganti kerugian kepada Bupati Kab. Mimika (Tergugat) sehingga perlu pemberian kuasa dari keluarga Pinimet untuk mewakili Keluarga Pinimet mengajukan gugatan namun setelah meneliti gugatan Penggugat maupun identitas Penggugat dalam gugatan ternyata pihak Penggugat bukan merupakan gugatan untuk mewakili keluarga Pinimet melainkan pribadi Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti P-3, Tergugat mengajukan bukti surat berupa Surat Kuasa dari Anton Pinimet dan Goreti Pinimet memberikan kuasa kepada Penggugat namun menurut hemat Majelis Hakim, kualitas Anton Pinimet dan Goreti Pinimet namun menurut Majelis Hakim masih tidak jelas kualitas Pemberi Kuasa tersebut apakah layak memberikan kuasa untuk mewakili keluarga Pinimet;

Menimbang, bahwa selain dari itu pengaturan mengenai surat kuasa telah diatur dalam SEMA Nomor 2 tahun 1959 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1962 jo SEMA SEMA No. 01 Tahun 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994; “Pemberian kuasa dapat



dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.”, setelah Majelis Hakim meneliti surat kuasa yang diajukan tersebut ternyata pada Point 2 menyatakan “diberi hak untuk mediasi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, dan Pihak Pengadilan Negeri Kota Timika.....” sehingga Majelis Hakim berpandangan Penggugat tidak diberikan kuasa untuk mengajukan gugatan hingga menyelesaikan perkara, namun hanya pada saat Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpandangan karena Penggugat tidak memiliki *legal standing* gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1826K/Pdt/1984, SEMA Nomor 2 tahun 1959 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1962 jo SEMA SEMA No. 01 Tahun 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- I. Dalam Provisi;
 1. Menolak Gugatan Provisi Penggugat;
- II. Dalam Eksepsi;
 1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- III. Dalam Pokok Perkara;
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijk Verklaard*);
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp3.554.000,00,- (tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024, oleh kami, Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H. dan Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 09 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui system informasi pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota



tersebut, Adi Joko Suntoro, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat menghadap sendiri dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Riyan Ardy Pratama, S.H.,M.H.

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

TTD

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Adi Joko Suntoro, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp150.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp44.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp3.250.000,00;
7. Biaya Sumpah	:	Rp60.000,00;
Jumlah	:	Rp3.554.000,00;

(Tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah)



Salinan Putusan ini sah sesuai Dengan aslinya
Atas Permintaan Tergugat
Timika: 10 September 2024
PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

PANITERA



Nip. 19740802 199703 1 002

Biaya salinan :

- Materai Rp 10.000,-
 - Upah tulis Rp 12.000,-
- JumlahRp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah)